

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang menjadi dasar analisis permasalahan. Teori yang digunakan tersebut menjadi pisau analisis untuk melakukan uraian analisis masalah yang timbul dalam penelitian. Berikut adalah uraian dari teori yang digunakan:

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Formulasi mengenai perlindungan hukum wajib berakar pada falsafah serta pandangan hidup bangsa yang termaktub di dalam nilai-nilai Pancasila. Struktur konsep ini pada awalnya menyerap mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan di negara-negara barat, yang berlandaskan pada prinsip *Rechtstaat* serta *Rule of Law*. Melalui proses adaptasi pemikiran barat tersebut yang kemudian diselaraskan dengan ideologi Pancasila, sistem perlindungan hukum di Indonesia menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi yang bersumber langsung dari sila-sila Pancasila.<sup>15</sup>

Pada perlindungan hukum terdapat beberapa prinsip, pertama adalah tindakan yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum berdasarkan hak asasi manusia. Sementara itu, prinsip kedua berfokus pada penyediaan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat atas setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh aparatur

---

<sup>15</sup> H Abustan, *Relasi Dan Proteksi Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2023), 44.

pemerintah. Prinsip ini menjadi pilar utama yang dipegang teguh oleh negara hukum, termasuk Indonesia. Tujuan mendasar dari penerapan sistem negara hukum ini adalah untuk mengakui sekaligus mengawal pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon memiliki pandangan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip ini memiliki dasar konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dibatasi dengan adanya pelaksanaan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Adanya prinsip ini berkaitan dengan konsep dan deklarasi mengenai hak asasi manusia.<sup>17</sup>

b. Prinsip Negara Hukum

Konsep ini berkorelasi erat dengan pengakuan serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Bagi sebuah negara hukum, sasaran tersebut menjadi prioritas paling utama dan senantiasa menjadi fokus perhatian publik. Upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan warga negara dapat terakomodasi secara aman, tertib, dan selaras dengan regulasi hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Philipus M. Hadjon memiliki pendapat mengenai perlindungan hukum yang merupakan bentuk pemenuhan bagi martabat manusia dimana hal ini merupakan hak dari setiap subjek hukum.<sup>19</sup> Sedangkan CST Kansil, menyebutkan mengenai upaya hukum untuk melindungi masyarakat

---

<sup>16</sup> Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum*, (Bandung: Cendekia Press, 2021), 69.

<sup>17</sup> H Richard, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Anantya Vidya, 2024), 31.

<sup>18</sup> Mardani, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), 80.

<sup>19</sup> Mardani, *Teori Hukum*, 81.

menjadi bentuk manifestasi tindakan yang wajib diimplementasikan oleh aparat penegak hukum guna menggaransi kesejahteraan publik sekaligus menghadirkan rasa aman serta kepastian bagi warga negara.<sup>20</sup>

Pandangan berbeda diutarakan oleh Muktie A. Fadjar yang membatasi terminologi tersebut secara spesifik sebagai perlindungan hukum. Melalui perspektif ini, warga negara diposisikan sebagai subjek hukum yang mengemban hak sekaligus tanggung jawab masing-masing. Kapasitas sebagai subjek hukum tersebut menuntut masyarakat untuk mengambil peran sentral dalam menyukseskan berbagai interaksi sosial di dalam kehidupan komunitas.<sup>21</sup>

Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat supaya dapat memperoleh hak-hak mereka yang telah dijamin oleh hukum, termasuk mengenai hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk mengayomi masyarakat supaya hak mereka yang tidak terpenuhi dapat terlaksana dengan baik dan tidak menciderai hak asasi sebagai manusia.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum secara umum terbagi dalam dua jenis, yaitu perlindungan hukum secara preventif yang mengandung arti sebagai perlindungan hukum yang dilaksanakan sebelum adanya peristiwa hukum. Jenis yang kedua adalah perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya permasalahan hukum.

---

<sup>20</sup> Ermanto Fahamsyah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023), 61.

<sup>21</sup> Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), 74.

<sup>22</sup> Ishaq, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 51.

Perlindungan preventif bersifat mencegah sedangkan represif bersifat menanggulangi.<sup>23</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

Secara etimologis, istilah *Maslahah* ( مُصْلِحَةٌ ) merupakan bentuk nomina verbal (*maṣḍar*) dalam bahasa Arab yang berakar dari konjugasi kata صَلَحَ – يُصْلِحُ – صُلِحَ dengan makna kebaikan atau kemaslahatan. Kata ini juga merepresentasikan sebuah kegunaan atau seluruh aktivitas yang mendatangkan kontribusi positif. Sementara itu, dalam cakupan terminologis, konsep *mashlahah* diartikan sebagai upaya mengadopsi kemanfaatan sekaligus mengeliminasi kemudharatan atau bahaya demi mengawal pencapaian tujuan utama dari syariat Islam.<sup>24</sup>

*Maslahah* dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan (manfaat) dan/atau menghindarkan keburukan (kemudharatan) bagi kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa, “*Maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan Syara' (hukum Islam) dengan cara meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan dari manusia.” Konsep *mashlahah* bertumpu pada keyakinan bahwa seluruh hukum Allah (Syariat) diturunkan semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Singkatnya, *Maslahah* adalah landasan filosofis hukum Islam yang menjamin bahwa setiap ketentuan

---

<sup>23</sup> Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 23.

<sup>24</sup> Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, vol. 8, no. 2 (2021): 544.

harus bermuara pada kebaikan, kemanfaatan, dan penjagaan lima prinsip dasar kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Selain itu, para ulama ushul fiqh mengembangkan konsep *maslahah* sebagai metode istinbath hukum yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, *maslahah* tidak hanya dipahami sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai kerangka metodologis dalam proses penetapan hukum. *Maslahah* digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi memiliki dampak terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Melalui pendekatan ini, para fuqaha dapat merumuskan hukum dengan mempertimbangkan manfaat umum tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, *maslahah* berfungsi sebagai penghubung antara teks normatif syariah dan realitas sosial yang terus berkembang.<sup>26</sup>

Sasaran utama syariat yang wajib dikawal tersebut meliputi perlindungan terhadap aspek agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Jika individu mengimplementasikan suatu tindakan yang esensinya berfokus pada pemeliharaan kelima pilar syariat tersebut, maka aktivitas itu dikategorikan sebagai maslahat. Di samping itu, segala bentuk upaya

---

<sup>25</sup> Qurotta A'yun, *Fiqh Kontemporer Dalam Perspektif Maslahah Mursalah* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2025), 28.

<sup>26</sup> Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

preventif untuk mengeliminasi dampak buruk atau bahaya yang mengancam kelima aspek tersebut juga didefinisikan sebagai tindakan maslahat. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa sebuah kemaslahatan wajib berjalan beriringan dengan visi syariat meskipun terkadang berseberangan dengan keinginan manusia. Fenomena ini terjadi karena orientasi manusia tidak selalu bersumber dari petunjuk agama, melainkan kerap dikendalikan oleh kecenderungan hawa nafsu. Konsekuensinya, indikator utama yang diaplikasikan untuk merumuskan nilai kemaslahatan adalah ketetapan dan tujuan dari syariat itu sendiri, bukan berdasarkan preferensi maupun kepentingan subjektif manusia.<sup>27</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, kemaslahatan yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan. Pertama adalah dharuriyyat, yaitu kebutuhan primer yang sangat mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. Kedua adalah hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ketidakterediaan kebutuhan ini tidak menyebabkan kerusakan besar, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Ketiga adalah tahsiniyyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kesempurnaan moral, etika, serta nilai keindahan dalam kehidupan manusia. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam disusun secara sistematis

---

<sup>27</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilmi Al-Ushul* (Kairo: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah“, 1980), 286.

untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar dan nilai moral dalam kehidupan sosial.<sup>28</sup>

Berdasarkan tingkat kualitas serta urgensi kepentingannya, kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*: Kategori ini mencakup kemaslahatan esensial yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia demi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut meliputi pemeliharaan terhadap lima pilar utama (*al-maṣāliḥ al-khamsah*) yaitu aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Eksistensi masalah ini bersifat mutlak dalam kehidupan manusia karena hilangnya aspek mendasar tersebut akan merusak tatanan akidah serta menghancurkan ketenteraman hidup ukhrawi dan duniawi.
- b. *Mashlahah al-Hâjiyyah*: Jenis kemaslahatan ini diperlukan untuk mengoptimalkan serta menyempurnakan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok sebelumnya. Wujudnya berupa pemberian dispensasi atau kemudahan guna meringankan beban manusia dalam mempertahankan kebutuhan sekunder mereka. Ketiadaan kemaslahatan ini tidak sampai memicu kepunahan atau kehancuran total kehidupan manusia, namun dipastikan bakal menimbulkan kesulitan dan kesukaran yang signifikan bagi dinamika sosial mereka.
- c. *Mashlahah Tahsîniyah*: Tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang bersifat komplementer atau pelengkap estetis dalam kehidupan. Dimensinya berfokus pada aspek kepatutan, etika, dan kenyamanan yang berfungsi memperindah kualitas kemaslahatan hajiyat. Apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi, kondisi tersebut tidak akan mendatangkan kerusakan atau bahaya besar, melainkan hanya

---

<sup>28</sup> Saidah Sahlah et al., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 579–589.

<sup>29</sup> Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyat Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

menyebabkan kehidupan manusia menjadi kurang ideal dan kurang nyaman untuk dinikmati.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai *masalahah*, yaitu prinsip utama *mashlahah* wajib selaras dengan orientasi syariat serta tidak menunjukkan kontradiksi terhadap dalil-dalil agama. Indikator kemaslahatan tidak boleh sekadar bertumpu pada nalar rasionalitas murni ataupun kecenderungan subjektif manusia. Selain itu, sebuah masalahat harus secara riil menghadirkan utilitas positif serta mereduksi potensi *mafsadat* (kerusakan) bagi kehidupan publik, baik pada dimensi fisik maupun spiritual, serta mencakup orientasi jangka pendek di dunia hingga jangka panjang di akhirat. Ciri khas lain dari konsep ini adalah sifatnya yang berlaku universal demi kepentingan kolektif, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan personal.

Berdasarkan validitas dan eksistensi pengakuannya dalam syariat, masalahat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>30</sup>

- a. *Mashlahah Mu'tabarah*: Jenis kemaslahatan yang mendapatkan legitimasi secara tegas dari otoritas syariat, baik melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Indikasinya ditandai dengan keberadaan dalil khusus yang menjadi fondasi hukum atas bentuk dan operasionalisasi kemaslahatan tersebut.
- b. *Mashlahah Mulghâh*: Bentuk kemaslahatan yang secara definitif dieliminasi atau ditolak oleh syariat. Penolakan ini terjadi karena esensi kemaslahatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang sudah mapan atau sekadar dipandang baik oleh penalaran manusia semata.
- c. *Mashlahah Mursalah*: Kategori kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung oleh dalil spesifik, namun juga tidak dibatalkan atau ditolak secara eksplisit oleh syariat melalui teks hukum yang rinci. Kendati demikian, substansi dari masalahat ini diakui berdasarkan korelasi makro dari sekumpulan makna umum yang terkandung di dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis.

---

<sup>30</sup> Khairunnisa Ibrahim, Elvira, dan Mawardi, "Analisis Konsep Masalahah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 1–19.

Dalam praktik ijtihad, para ulama juga mengklasifikasikan *masalah* berdasarkan tingkat pengakuannya dalam syariah, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*. *Masalah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang secara eksplisit diakui oleh nash syariah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sebaliknya, *masalah mulghah* adalah kemaslahatan yang secara rasional dianggap bermanfaat tetapi ditolak oleh nash syariah karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung maupun ditolak oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariah. Konsep *masalah mursalah* inilah yang sering digunakan sebagai dasar dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi persoalan sosial yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks klasik. Dengan demikian, penggunaan *masalah mursalah* menegaskan bahwa syariah memiliki orientasi utama pada kemaslahatan manusia secara kolektif serta pencegahan terhadap kerusakan sosial.<sup>31</sup>

Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep *masalah* menjadi semakin penting sebagai pendekatan normatif dalam merespons berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kompleksitas hubungan ekonomi dan sosial menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu

---

<sup>31</sup> Abu Yazid Adnan Quthny and Nina Agus Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.

mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Oleh karena itu, para ulama kontemporer memandang bahwa penerapan *maslahah* harus selalu berorientasi pada pencapaian kesejahteraan manusia serta pencegahan terhadap kerusakan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman sekaligus menjaga integritas nilai-nilai syariah. Dengan demikian, teori *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis hukum Islam, tetapi juga sebagai metode analisis yang dapat digunakan untuk menilai relevansi suatu kebijakan atau praktik sosial terhadap tujuan utama syariah, yaitu tercapainya kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.<sup>32</sup>

### 3. Teori Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pria dan wanita di mana mereka sama-sama membangun sebuah ikatan rumah tangga yang tumbuh dalam perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah meneruskan garis keturunan dari masing-masing mempelai agar nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam keturunan tersebut tetap terjaga dan semakin berkembang. Sehingga diperlukan kerjasama dan tolong menolong dari suami maupun istri supaya saling melengkapi satu sama lain dan tercapainya tujuan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mohamad Ghozali et al., “Digital Islamic Economy Based on Maslahah Mursalah: Implications for Law, Regulation, and the Sustainability of the Halal Industry,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 10, no. 1 (2026): 119–133.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada ikatan perkawinan terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri

Dalam suatu perkawinan atau pernikahan terdapat dua mempelai yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang terdiri dari pria dan wanita. Ikatan yang terjadi diantara keduanya adalah secara lahir dan juga batin.

- b. Perkawinan dilakukan guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga;

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu dalam suatu perkawinan harus terdapat rasa bahagia di dalamnya agar tercipta keluarga yang sehat dan berkualitas.

- c. Perkawinan dilakukan dengan atas dasar imannya kepada Tuhan.

Pelaksanaan perkawinan harus dilandaskan pada iman terhadap Tuhan, hal ini yang membuat suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai.<sup>34</sup>

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

- a. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kehidupan lanjutan yang dilaksanakan oleh pria dan wanita di mana keduanya membangun rumah tangga yang terlebih dahulu diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam

---

<sup>34</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 25.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang kemudian berstatus sebagai suami dan istri di mana bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan juga kekal dalam Ketuhanan.<sup>35</sup>

Istilah perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama di Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pernikahan adalah ikatan yang *mitsaqan ghalidzan* dan ikatan ini dilakukan dengan tujuan mentaati perintah Allah sehingga pernikahan adalah bagian dari ibadah kepada Allah.”<sup>36</sup> Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu akad yang bersifat khusus karena perkawinan adalah jalan ibadah untuk pasangan suami dan isteri.

Asyari Abdul Gofur berpendapat bahwa perkawinan adalah peristiwa yang memiliki kedudukan penting dalam fase kehidupan manusia karena ada peristiwa keluarnya anggota keluarga untuk masuk dan membangun keluarga yang baru dengan di dalamnya terdapat tanggungjawab yang terus melekat sepanjang perjalanan berumah tangga.<sup>37</sup> Oktarina turut memberikan pendapatnya mengenai makna dari perkawinan, yaitu perkawinan merupakan peralihan fase kehidupan dari remaja menuju ke kehidupan berkeluarga. Perkawinan menurut

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Pasal 2 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 2016), 8.

pandangan kebudayaan merupakan pengatur dalam kehidupan seks dan juga memiliki fungsi lainnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

Zulfiani juga memberikan pendapatnya tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang menciptakan keluarga sebagai bagian dari hidup bermasyarakat dan juga kehidupan dalam negara di mana hal ini diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Tata cara perkawinan awalnya didasarkan pada hukum agama dan adat dari masing-masing mempelai namun kemudian dipersatukan dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup> Mubasyaroh memberikan pendapat dan pandangannya mengenai sebuah perkawinan, di mana perkawinan adalah suatu pelaksanaan janji pernikahan yang dilakukan kedua pasangan, hal ini bertujuan untuk melegalkan ikatan keduanya dalam perkawinan yang sah baik secara agama dan negara.<sup>40</sup>

Perkawinan dapat diartikan berdasarkan uraian pendapat dari masing-masing ahli yaitu sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudia saling hidup bersama dalam sebuah ikatan rumah tangga dan telah sesuai dengan syarat hukum agama maupun negara. Sehingga dalam ikatan perkawinan akan memunculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga termasuk bagi anak-anak yang nantinya akan lahir ke dunia. Perkawinan adalah sesuatu perikatan yang sah serta sakral bagi kedua insan

---

<sup>38</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 1 (2015): 77.

<sup>39</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 19.

<sup>40</sup> Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016): 387.

yang saling berpasangan yang bertujuan guna menjalankan perintah Allah dan sebagai salah satu jalan ibadah serta untuk meneruskan garis keluarga.

b. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat dengan dasar Ketuhanan. Sehingga perkawinan erat kaitannya dengan pencapaian kehidupan manusia yang bahagia, kekal dan berdasar pada nilai Ketuhanan.<sup>41</sup> Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan supaya garis keturunan dari masing-masing mempelai tetap bertahan dan bahkan diteruskan, selain itu tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga, serta mempertahankan budaya dan nilai kewarisan leluhur. Untuk mencapai hal-hal tersebut, pihak suami maupun istri harus saling melengkapi dan membantu untuk tercapainya kesejahteraan bersama dalam sebuah rumah tangga.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, untuk menjunjung tinggi hukum agama pada masing-masing individu yang memeluk agama tersebut, untuk menghalalkan adanya hubungan biologis antara pria dan wanita dengan tujuan memperoleh keturunan yang sah menurut hukum.

c. Unsur-Unsur Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat beberapa unsur yang berkaitan mengenai ikatan

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2015), 56.

<sup>42</sup> Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 57.

perkawinan yang akan diuraikan seperti tersebut di bawah ini:

- 1) Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batik bagi pasangan suami isteri;

Dalam suatu perkawinan atau pernikahan terdapat dua mempelai yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang terdiri dari pria dan wanita. Ikatan yang terjadi diantara keduanya adalah secara lahir dan juga batin.

- 2) Perkawinan dilakukan guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga;

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu dalam suatu perkawinan harus terdapat rasa bahagia di dalamnya agar tercipta keluarga yang sehat dan berkualitas.

- 3) Perkawinan dilakukan dengan atas dasar imannya kepada Tuhan.

Pelaksanaan perkawinan wajib didasarkan pada agama dan juga kepercayaan dari mempelai.<sup>43</sup>

- d. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi syarat dasar dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, berikut uraian dari syarat tersebut:

- 1) Pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan wajib berusia minimal 19 tahun;

---

<sup>43</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 25.

- 2) Jika terjadi penyimpangan usia, maka pihak orang tua dari kedua pihak wajib meminta keringanan kepada pihak pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan dilampirkan bukti-bukti;
- 3) Pengadilan yang memberikan keringanan, wajib sebelumnya mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai;
- 4) Hal ini berlaku pula pada permohonan peringatan.<sup>44</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam

### a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Institusi pernikahan dalam syariat Islam diorientasikan untuk mencapai visi luhur, yakni mengimplementasikan titah Allah SWT sekaligus mengonstruksi entitas domestik yang berjalan selaras dengan koridor agama. Perwujudan harmonisasi di dalam rumah tangga secara otomatis menstimulasi lahirnya ketenteraman batin serta stabilitas psikis bagi setiap anggota keluarga.<sup>45</sup>

Urgensi pernikahan mendapat legitimasi dan regulasi yang ketat dalam Islam karena nilainya yang sangat sakral. Aktivitas ini diimplementasikan sebagai instrumen proteksi untuk menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*) agar individu tidak terperosok ke dalam perilaku maksiat, menjamin keberlangsungan garis keturunan (*hifz an-nasl*), serta membangun basis keluarga yang dipenuhi afeksi sebagai ruang domestik yang aman.<sup>46</sup>

Terkait hal tersebut, Imam al-Ghazali merumuskan empat

---

<sup>44</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Op.Cit*, 55.

<sup>45</sup> Muhammad Idris, *Fiqh Munakahat* (Kendari: CV. Sadra, 2016), 2-3.

<sup>46</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2017), 101.

orientasi utama dari sebuah pernikahan, yaitu:

- 1) Menjamin kelestarian generasi manusia melalui proses reproduksi yang sah;
- 2) Mengakomodasi kebutuhan biologis manusia secara legal sekaligus menyalurkan kasih sayang emosional kepada pasangan;
- 3) Menunaikan perintah syariat demi memproteksi diri dari potensi penyimpangan moral maupun dampak buruk lainnya;
- 4) Menstimulasi pertumbuhan sikap tanggung jawab personal dan sosial;
- 5) Rumah tangga harus memiliki fondasi kasih sayang terhadap keluarga dan pasangan.<sup>47</sup>

Suatu pernikahan merupakan wujud dari hukum Islam yang sangat menunjung tinggi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk saling mengenal antar pasangan sehingga akan tercipta suatu hubungan yang baik menurut sosial maupun kemasyarakatan.<sup>48</sup>

#### b. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Terdapat empat dasar prinsip perkawinan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu :

- 1) Bebas untuk menentukan pilihannya terkait dengan pasangan hidup

Dalam agama Islam terdapat suatu kebebasan bagi pihak pria maupun wanita dalam hal menentukan pilihan terkait pasangan yang akan mendampingi dan menemani hingga tua bersama dalam perkawinan yang sah secara agama maupun negara, pemilihan pasangan adalah bersifat bebas sesuai hak masing-masing dengan syarat sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, 105.

<sup>48</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, 105.

## 2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Ar-Rum/30:21 sebagai berikut :<sup>49</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Prinsip ini adalah prinsip perkawinan yang menjadi ciri khas dari manusia dan menjadi pembeda dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya, bagi manusia menikah bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja namun juga untuk mengejar pahala dari Allah SWT.

## 3) Kedua Pasangan suami isteri saling melengkapi dan melindungi

Dasar dari hal ini ada pada Surat Al-Baqarah/2:187:<sup>50</sup>

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

<sup>49</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.*, 120.

<sup>50</sup> Ibid., 120.

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”

Substansi dari ayat tersebut menegaskan bahwa istri berfungsi sebagai pakaian bagi suaminya, yang memikul peran untuk menutupi segala kekurangan, aib, maupun problematika domestik. Prinsip yang sama berlaku secara timbal balik bagi suami terhadap istrinya. Konsekuensinya, kedua belah pihak diwajibkan untuk saling menggenapi, menopang, dan melengkapi satu sama lain dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

#### 4) Prinsip *mu'asarah bi al'maruf*

Prinsip ini menegaskan adanya perintah imperatif bagi suami untuk memperlakukan istri secara makruf (*mu'asarah bil ma'ruf*). Esensi dari konsep tersebut adalah memberikan pengayoman secara penuh, menjaga perasaan, serta menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat melalui apresiasi dan penghargaan yang tinggi di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2019), 11-17.

c. Syarat dan rukun dalam suatu perkawinan Islam

Menurut pandangan Jumhur Ulama (mayoritas ahli hukum Islam), terdapat empat elemen esensial yang menjadi rukun dalam pernikahan. Ketiadaan salah satu dari unsur-unsur ini menyebabkan akad nikah dinilai tidak sah secara syariat.

Empat rukun pernikahan menurut Jumhur Ulama tersebut meliputi:

- 1) Terdapat calon mempelai yang akan menikah;
- 2) Pihak pengantin perempuan memiliki wali;
- 3) Terdapat pula saksi nikah sejumlah 2 orang;
- 4) Terdapat peristiwa *sighat* dalam perkawinan, yaitu suatu *Ijab* diperkatakan dari pihak Wanita yang diwakili oleh seorang wali, kemudian ditanggapi *qabul* dari mempelai pria.<sup>52</sup>

Ada pula pendapat dari Imam Malik mengenai rukun kawin menurut Islam. Imam Malik membaginya dalam 5 jenis rukun, yaitu :

- 1) Calon mempelai Wanita membawa wali untuk menikahkan;
- 2) Terdapat adanya maskawin dalam pernikahan;
- 3) Memiliki calon mempelai pria;
- 4) Adanya calon mempelai wanita; dan
- 5) *Sighat* Nikah.<sup>53</sup>

Mazhab Syafi'i merumuskan secara definitif bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima unsur esensial. Jika salah satu unsur ini tidak

---

<sup>52</sup> Selamat Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahad*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 64-68.

<sup>53</sup>Ibid., 72.

terpenuhi, maka akad pernikahan dianggap batal demi hukum syariat.

Lima rukun pernikahan menurut Imam al-Syafi'i meliputi:

- 1) Adanya mempelai laki-laki;
- 2) Terdapat mempelai perempuan;
- 3) Adanya wali yang bertugas menikahkan;
- 4) Terdapat 2 saksi yang telah dewasa;
- 5) Ada *Sighat* Nikah.<sup>54</sup>

Di samping rukun pernikahan, syariat Islam juga menetapkan kriteria spesifik mengenai syarat sahnya perkawinan yang wajib dipenuhi agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang legal. Syarat-syarat tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Calon istri berada dalam kondisi halal untuk dinikahi oleh calon suami.

Kriteria ini menegaskan bahwa pihak wanita tidak memiliki hambatan syar'i (*mawani' al-nikah*), seperti tidak berstatus sebagai mahram dari calon suami (baik karena hubungan darah, persusuan, maupun pernikahan), tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan pria lain, serta tidak sedang berada dalam masa idah.

- 2) Prosesi akad nikah wajib dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat.<sup>55</sup>

Sehingga apabila suatu ikatan kawin tidak dilakukan berdasarkan UU Perkawinan dimana merupakan hukum positif di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah sesuai ketentuan negara.

---

<sup>54</sup> Ibid., 72.

<sup>55</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 11.

Sedangkan apabila perkawinan secara Islam tidak sesuai dengan aturan hukum Islam maka dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak diakui menurut agama Islam.

d. Taklik Talak

Taklik talak merupakan paduan dari 2 kata, di mana taklik berasal dari kata "allaqa" (عَلَّقَ) atau *'allaqa yu'alliqu ta'lîqan*, yang berarti menggantungkan dan talak berasal dari kata "tallaqa" (طَلَّقَ) atau *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'. Sehingga jika digabungkan, maka taklik talak mengandung arti sebagai talak yang dalam keadaan digantungkan, talak ini dapat berlaku ketika syarat dari keadaan yang digantungkan tersebut terjadi.<sup>56</sup>

Taklik Talak sendiri adalah suatu perwujudan khusus dari talak yang dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat. Dalam bahasa arab, taklik memiliki arti yaitu janji yang dilakukan atas sesuatu hal. Sedangkan talak memiliki kekuatan jika diucapkan oleh pihak suami. Suami yang mengucapkan talak kepada isteri tidak berlaku serta merta, namun berlaku ketika syarat telah terpenuhi. Contoh apabila suami menalak istri saat ini namun untuk esok hari, maka talak tersebut baru berlaku untuk esok hari.<sup>57</sup>

Dalam perspektif fikih Islam, taklik talak dikenal dengan istilah talak mu'allaq, yaitu talak yang keberlakuannya dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu di masa mendatang. Para ulama fikih pada umumnya membolehkan praktik talak yang digantungkan pada

---

<sup>56</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 365.

<sup>57</sup> Huzaemah, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Yamiba, 2016), 55.

syarat selama syarat tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam mazhab Syafi'i, apabila syarat yang disebutkan dalam taklik talak benar-benar terjadi, maka talak dianggap jatuh sesuai dengan isi perjanjian yang telah diucapkan oleh suami. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun syarat dalam taklik talak telah terpenuhi, perceraian tetap harus diputuskan melalui pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketentuan ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum fikih klasik dengan hukum positif dalam pengaturan perceraian di Indonesia.<sup>58</sup>

Sayuti Thalib memiliki pendapat bahwa taklik talak adalah suatu ucapan talak yang masa berlakunya bersifat digantungkan atas suatu hal yang diperjanjikan, ketika syarat yang diperjanjikan tersebut tidak dipenuhi oleh suami, maka isteri berwenang untuk memberi talak jika dikehendaki untuk terjadi. Pada Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa taklik talak adalah suatu kesepakatan yang diucapkan oleh calon suami kepada calon isteri sesaat setelah akad nikah terjadi, di mana hal ini dituangkan dalam buku nikah yang berbentuk ikrar talak yang berlaku di kemudian hari ketika syarat keadaan terpenuhi.<sup>59</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa taklik talak pada aturan hukum Indonesia dinilai sebagai suatu ikrar yang memberikan gambaran bahwa suami dapat saja melakukan hal tertentu kepada isteri sehingga taklik talak dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

---

<sup>58</sup> Muhammad Fadli Ardiansah, Hambari, and Salati Asmahasanah, "Analysis Of The Concept Of Taklik Talak According To The Syafi'i School Of Thought And Law No. 1 Of 1974," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 13, no. 1 (2025): 113–1202.

<sup>59</sup> Huzaemah, *Hukum Keluarga Dalam Islam.*, 56.

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, taklik talak juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan. Melalui ikrar taklik talak, suami secara moral dan hukum menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban rumah tangga serta tidak melakukan tindakan yang merugikan istri, seperti meninggalkan istri tanpa nafkah, melakukan kekerasan, atau mengabaikan tanggung jawab keluarga. Apabila pelanggaran terhadap isi taklik talak terjadi, maka istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Dengan demikian, taklik talak dapat dipahami sebagai mekanisme preventif yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam institusi keluarga.<sup>60</sup>

Dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, keberadaan taklik talak juga memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Taklik talak dapat menjadi sarana untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam hubungan suami istri, khususnya ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Melalui mekanisme ini, hak-hak istri memperoleh perlindungan yang lebih kuat karena adanya konsekuensi hukum apabila suami melanggar janji yang telah diikrarkan. Oleh karena itu, taklik talak tidak hanya dipandang sebagai bentuk perjanjian perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung tercapainya tujuan syariat dalam

---

<sup>60</sup> Sulfianti Irma Pai’pinan, Rameyza Elya Yulianti, and Kurniati Kurniati, “Taklik Talak As a Form of Reforming Islamic Family Law in Indonesia,” *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 1–16.

menjaga keadilan, kehormatan, serta kesejahteraan keluarga.<sup>61</sup>

Meskipun taklik talak telah menjadi bagian dari praktik perkawinan di Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukannya masih relatif rendah. Banyak pasangan yang menganggap pembacaan sighat taklik talak hanya sebagai formalitas dalam prosesi akad nikah tanpa memahami konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya. Padahal secara substansial taklik talak merupakan kesepakatan yang memiliki implikasi hukum apabila dilanggar oleh suami. Rendahnya kesadaran hukum ini dapat menyebabkan fungsi perlindungan yang seharusnya diberikan kepada istri tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi taklik talak sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Izharul Haq, Muhammad Shuhufi, and Patimah, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Indonesia," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 20–32.

<sup>62</sup> Rindy Ayu Widiyaningrum and Khusniati Rofiah, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak Dalam Perkawinan," *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025): 38–51.